



**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI KECAMATAN POSO
PESISIR SELATAN**

***IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN
RESOLUTION OF CRIMINAL ACTS IN POSO PESISIR SELATAN
DISTRICT***

Desak Nyoman Parwati¹

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

desakparwati23@gmail.com

Ahmad Aswar Rowa²

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

ahmadaswarrowa@gmail.com

Budi Arta Pradana Nongtji³

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

budiartapradana@gmail.com

Corresponding Autors Email: desakparwati23@gmail.com

Received: June 08, 2026, Accepted: Sept. 25, 2026/Published: Oct. 10, 2026

Abstract

This study aims to determine and analyze the effectiveness of mediation in minimizing divorce cases in the Palu Religious Court. The research method used is empirical legal research. The results of the study indicate that the implementation of mediation in the Palu Religious Court has basically been carried out in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. However, the effectiveness of mediation in reducing the divorce rate is still not optimal. This can be seen from the high number of divorce cases that still end in divorce decisions compared to cases that are successfully resolved amicably through the mediation process. The lack of effectiveness of mediation is influenced by several factors, including the low desire of the parties to reconcile, long-standing domestic conflicts, economic problems, infidelity, domestic violence, and minimal openness and communication between husband and wife. On the other hand, the success of mediation is also supported by the active role of the mediator, the use of a persuasive approach, and the good faith of the parties to resolve the conflict amicably. Based on the results of this study, it can be concluded that mediation has a fairly important role in efforts to minimize divorce. However, for its implementation to be

more effective, it is necessary to optimize the role of mediators, increase public legal awareness, and strengthen the quality of the mediation process at the Palu Religious Court.

Keywords Restorative Justice, Poso Pesisir Selatan Police, Criminal Acts

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam menangani kasus tindak pidana di Polsek Poso Pesisir Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif di Polsek Poso Pesisir Selatan mengacu pada ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan pendekatan tersebut memberikan berbagai manfaat, di antaranya penyelesaian konflik secara damai, pengurangan jumlah perkara yang masuk ke lembaga peradilan, serta pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum, serta belum seragamnya mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana di Kecamatan Poso Pesisir Selatan telah memberikan dampak positif dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan keadaan para pihak. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta dukungan dari masyarakat agar penerapan keadilan restoratif dapat terlaksana secara optimal dan berkesinambungan.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Polsek Poso Pesisir Selatan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penanganan tindak pidana yang sering kali membebani lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mencakup perbuatan pidana dengan ancaman pidana maksimal 3

tahun penjara atau denda yang relatif ringan, seperti pencurian sederhana atau penganiayaan ringan. Proses peradilan konvensional yang panjang dan formal sering kali tidak efektif untuk kasus-kasus ini, sehingga menimbulkan tumpukan kasus dan ketidakpuasan masyarakat.¹

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan salah satu dari bentuk penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan secara restoratif.² Penggunaan *Restorative Justice* untuk kasus tindak pidana ringan memiliki latar belakang yang kuat dan beragam. Salah satu alasan utama adalah keterbatasan sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan. Proses peradilan pidana yang panjang dan biaya yang mahal seringkali tidak efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus ringan, sehingga diperlukan alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan efektif. Sebagai bentuk dari perwujudan negara hukum tersebut pada saat ini telah dikenal adanya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa sebagai varian dari penyelesaian sengketa yang selama ini menggunakan mekanisme peradilan.³ Alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan suatu bentuk terobosan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai contoh bahwa adanya ketidakefektifan penggunaan putusan pengadilan dapat dilihat dari sebuah pendapat yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung menjatuhkan putusan pidana penjara untuk perkara pidana ringan, namun tidak efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep *Restorative Justice*, yang diakomodasi dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

¹ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134-43, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>.

² Supriyadi Sulbadana, Andi Intan Purnamasari, "Does International Law Acknowledge Restorative Justice," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 3 (2023): 121-34, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.2130.pp121-134>.

³ Ribut Hari Wibowo, "Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 146-57, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.

Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pemantauan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penggunaan *Restorative Justice* untuk kasus tindak pidana ringan memiliki urgensi yang tinggi. Pertama, proses peradilan pidana yang panjang dan biaya mahal seringkali tidak sebanding dengan hasil yang dicapai untuk kasus-kasus ringan. Kedua, kasus tindak pidana ringan seringkali memerlukan penyelesaian cepat untuk mengurangi dampak negatif pada korban dan pelaku. *Restorative Justice* dapat menjadi solusi yang tepat karena memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta mengurangi beban peradilan pidana. Ketiga, belum adanya regulasi yang komprehensif dan standar pelaksanaan yang seragam menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Selain itu, kasus tindak pidana ringan seringkali memerlukan penyelesaian yang cepat untuk mengurangi dampak negatif pada korban dan pelaku. *Restorative Justice* dapat menjadi solusi yang tepat karena dapat membantu memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. *Restorative Justice* juga dapat membantu mengurangi beban peradilan pidana, sehingga pengadilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih serius dan kompleks.⁴

Persoalan yang dihadapi penegakan hukum pidana di Indonesia adalah belum adanya wadah hukum penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. Doktrin hukum yang masih berlaku adalah perkara pidana tak bisa di mediasi. Proses peradilan pidana merupakan laboratorium akal sehat karena menguji kebenaran fakta hukum dengan kacamata hukum dan hati nurani untuk menghasilkan kebenaran dan keadilan bagi pelaku dan korban. Dengan pemikiran tersebut perlu adanya pemikiran untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalur *Restorative Justice* sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang *Restorative Justice* secara menyeluruh sehingga para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan masalah dengan kesadaran sendiri dan

⁴ Keyu Zulkarnain Arif Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, "Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2005>.

mengutamakan saling pengertian dan penghormatan kepada hak-hak korban. Kebijakan tersebut diperlukan agar proses perdamaian “di bawah tangan” yang *Restorative Justice* di masyarakat, seperti yang *Restorative Justice* di Kepolisian sebagai tahap awal proses peradilan pidana dapat dilegitimasi oleh aturan yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Restorative Justice* dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis. Pada perspektif filosofis, eksistensi *Restorative Justice* mengandung asas di terapkannya solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*).

Praktek *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu baik yang dilakukan sebagian masyarakat yang dicapai dengan perdamaian antara korban dengan pelaku yang diakhiri dengan pemberian ganti rugi kepada korban maupun penyelesaian perkara pidana dalam tiap-tiap tahapan proses peradilan pidana yang dalam kesepakatannya akan memberikan ganti kerugian dari pelaku kepada korban akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara.⁵ Penggunaan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana merupakan salah satu pendekatan modern dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Penyelesaian di luar pengadilan berdasar pasal 82 KUHP belum memberikan gambaran tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai atau mediasi diantara pelaku dan korban yang merupakan sarana pengalihan atau diversifikasi (*means of diversion*) untuk dihentikannya tuntutan maupun penjatuhan pidana.⁶

Disisi lain, Hariyanto dan Yogantara menjelaskan bahwa terkait dengan *Restorative Justice* sudah ada aturan khususnya undang-undang yang bisa mengatur secara rinci. Meskipun pada praktiknya sering dilakukan

⁵ Roby Satya Nugraha et al., “The Transformation of Indonesia’s Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes,” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 27, 2025): 1–21, <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.

⁶ Gholin Noor et al., “Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan,” *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024): 253–91.

penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*. Dasar hukum yang digunakan dalam praktik *Restorative Justice* tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* (KUHP Pasal 28).⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana merupakan salah satu pendekatan modern dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam merumuskan konstruksi terkait *Restorative Justice*.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di Indonesia juga telah diterapkan melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana dalam hal penegakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019).

⁷ Faisal Hadi Pramono and Laras Astuti, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 84–98, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19806>.

Perkembangan mekanisme *Restorative Justice* juga diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana yang menunjukkan mekanisme *Restorative Justice* dapat diterapkan lebih dari satu terdakwa dalam satu perkara pidana.

Sebagaimana, disebutkan di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 huruf c bahwa prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan perkembangan terhadap proses penegakan hukum pada sistem penyelesaian hukum pidana. Adapun tujuan dari adanya keadilan restoratif (*Restorative Justice*) disebutkan selanjutnya di dalam huruf d SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni hadirnya prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) ialah untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak termasuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini, sebagaimana fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat disamping juga mampu memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Secara format proses peradilan pidana membutuhkan waktu lama serta tidak menjamin tercapainya kepastian bagi pelaku maupun korban. Selain itu pada proses peradilan secara litigasi tidak serta merta mampu memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dengan pelaku. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban sebagai saksi dalam persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan secara kewenangan tetap berada pada jaksa yang telah menerima berkas penyidikan yang diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil. Sedangkan kedudukan pelaku berada di kursi pesakitan yang harus selalu siap untuk menerima sanksi pidana yang diputuskan kepadanya.⁸

Dalam huruf f SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 juga ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*Restorative*

⁸ Sulis Setyowati, "Problematisasi Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11679–93, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2126>.

Justice) bukan hanya sekadar penyelesaian perkara pidana dengan penghentian perkara kemudian diselesaikan secara damai.⁹ Melainkan, penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) lebih luas daripada sekadar metode penghentian perkara dan proses damai antara pihak, yakni prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan bentuk penyelesaian dengan menekankan pada pemenuhan rasa keadilan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang terjadi melalui adanya partisipasi langsung korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat setempat. Sedangkan, kepolisian yang umumnya sebagai penyelidik dan/atau penyidik, di dalam prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) juga ikut serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi.¹⁰

Adapun di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana juga ditegaskan kembali pada Pasal 1 poin 1 bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang esensial dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, dalam hal ini dapat diamati bahwa peran kepolisian di dalam masyarakat sangat penting, baik sebagai pengayom bagi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat agar terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis antara satu sama lain. Kemudian, di dalam Pasal 1 poin 27 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan kembali mengenai keadilan restoratif bahwasanya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan penyelesaian yang melibatkan pelaku

⁹ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

¹⁰ Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Hilda, Asriyani, Fidyah Faramita Utami, "Optimizing the Role of Schools and Teachers in Preventing Children from Coming into Conflict with the Law," *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities)* 5, no. 1 (2025): 57–69.

tindak pidana, korban serta pihak terkait, dengan tujuan utama ialah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak.¹¹

Sedangkan mengenai proses dan mekanisme penyidikan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur dan dijabarkan di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mengenai proses penyidikan dengan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) terdapat dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana bahwa suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) mesti memenuhi beberapa syarat materiil, di antaranya Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Terdapat pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntut di hadapan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan tindak pidana berat atau merupakan tindak pidana ringan. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan tindak pidana yang masih dalam proses penyelidikan (serangkaian tindakan untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan pada tahap berikutnya). Tindak pidana yang akan diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan tindak pidana yang pada proses belum dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum.¹²

Adapun syarat formil penyelesaian tindak pidana melalui penerapan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) juga dijelaskan di dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa Adanya Surat Permohonan Perdamaian

¹¹ Rismanto Jayanegara Purba and Brigita Esther Monica Pane, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana," *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 5 (2025): 1525–35, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32288>.

¹² Z Zaidun and Joko Setiyono, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 49–60, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/20816>.

dari kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor. Adanya Surat Perdamaian dan Penyelesaian Perselisihan pihak-pihak yang berperkara. Adanya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak-pihak yang berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Pelaku tindak pidana benar-benar melakukan dengan suka rela segala bentuk tanggung jawabnya atas tindak pidana yang telah dilakukan. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia.

Sedangkan, mengenai mekanisme lengkap penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana terdapat di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) antaranya Setelah diterima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, maka kepolisian akan memastikan syarat formil penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*) telah terpenuhi. Apabila telah terpenuhi syarat formil, maka permohonan perdamaian akan diajukan kepada atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) untuk memperoleh persetujuan. Setelah permohonan perdamaian disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) maka akan ditetapkan waktu untuk pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian, juga adanya ikut serta semua pihak yang terlibat. Dilaksanakannya gelar perkara khusus dengan pelapor, terlapor, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik. Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dengan alasan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Lalu, adanya pencatatan pada buku register baru B-19 sebagai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polsek Poso Pesisir Selatan berpegang pada aturan-aturan yang sudah dijelaskan tersebut. Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode *Restorative Justice* Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan terkait pidana siber maka disaat itulah diupayakan *Restorative Justice*. Tetapi dalam pelaksanaannya *Restorative Justice* dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.¹³

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana di Polsek Poso Pesisir Selatan dapat dilihat dari keterhubungan antara Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Perkara Terselesaikan (PTP). Jumlah tindak pidana (JTP) merupakan jumlah indikator kualitas keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran sehingga dijadikan sebagai cerminan terhadap tingkat penanganan keamanan yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan Perkara Terselesaikan (PTP) adalah suatu permasalahan atau perkara dalam ranah hukum pidana yang telah terselesaikan kasusnya atau telah ditutup. Dalam praktiknya untuk penanganan perkara-perkara yang tidak terkait dengan pidana terorisme, keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang, bukan pengulangan pidana serta pidana yang tidak meresahkan,

¹³ Devina Anggelina, "Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9191–9201.

maka Polsek Poso Pesisir Selatan juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalihkan proses formal beracara dengan proses mediasi dengan prinsip *Restorative Justice*. Diketahui bahwa di Polsek Poso Pesisir Selatan Tindak Pidana Yang dilakukan dengan mekanisme *Restorative Justice*.¹⁴

Beberapa kasus dengan proses *Restorative Justice* yang telah diterapkan oleh Polsek Poso Pesisir Selatan. Pertama, kasus penganiayaan dengan nomor Lp/10/IX/2024/SPKT/SEK.PPS/RES POSO/POLDA SULTENG. yang dimana korban dengan inisial YS mendapatkan penganiayaan dari pelaku dengan inisial IP. Perkara ini dipicu oleh kesalahpahaman antar kedua belah pihak yang merasa hubungan asmaranya rusak dengan sang pacar yang dikarenakan pihak YS menjadi kekasih gelap sang wanita. Penganiayaan ini menyebabkan YS lebam-lebam pada beberapa bagian tubuhnya sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Namun pihak IP mengajukan *Restorative Justice* dimana pelaku akan menjelaskan akar permasalahan dengan pihak YS dan akhirnya korban mencabut gugatannya di Polsek Poso Pesisir Selatan.

Kedua, kasus pencurian dengan nomor perkara Lp/03/II/2024?SPKT/SEK.PPS/RES POSO/POLDA SULTENG yang dimana korban berinisial JI dan pelaku berinisial IW. Perkara ini dipicu dari pelaku yang melakukan pencurian Handphone milik korban yang sedang berada di rumah. Pencurian tersebut dilakukan pada siang hari saat pelaku sedang membantu JI untuk membenahi atap yang bocor dan Handphone pkorban ditaruh di ruang tamu sehingga menjadi kesempatan pelaku untuk mengambilnya. Pencurian ini dipicu dari keadaan keluarga korban yang sedang kesulitan ekonomi sehingga membuat pelaku melakukan tindakan tersebut. Kemudian pelaku dilaporkan di Polsek Poso Pesisir Selatan sehingga ditangkap dan mengajukan *Restorative Justice* dan akhirnya JI menghentikan laporan yang dibuatnya.

¹⁴ Kadek Putra Yasa, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 135–45.

Penerapan *Restorative Justice* oleh Polsek Poso Pesisir Selatan adalah untuk mewujudkan keadilan dikarenakan para anggota sudah dibekali pengetahuan mengenai hakikat bagaimana seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana sehingga semangat untuk melaksanakan *Restorative Justice* diwujudkan untuk memulihkan hak korban terlebih dahulu. Di Polsek Poso Pesisir Selatan sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polsek Poso Pesisir Selatan akan menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Polsek Poso Pesisir Selatan sebagai satuan organisasi dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah satuan organisasi operasional. Adapun satuan organisasi operasional tersebut, yaitu: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelijen Keamanan (Sat.Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim), Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya (Sat.Res Narkoba), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat.Binmas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat.Sabhara), Satuan Lalu Lintas (Satlantasi), Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat.Pam. Obvit), Satuan Kepolisian Perairan (Sat.Polair), dan Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat.Tahti). Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polsek, dalam hal ini Polsek Poso Pesisir Selatan dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum.

Fungsi reskrim setidaknya harus bekerja secara profesional tercapainya tegaknya hukum dan rasa keadilan. Sasaran akhir konsep restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa,

rutan, pengadilan, dan lembaga permasayarakatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat.

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polsek Poso Pesisir Selatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai arti bahwa kelompok tempat penyidik dan penyidik berlandung. Sementara itu, polisi memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai penyidik. Jabatan sebagai penyidik mempunyai wewenang yaitu mendapatkan keluhan atau laporan dari masyarakat umum yang sehubungan dengan demonstrasi kriminal, melakukan penelitian dan menyusun bukti-bukti yang ada, menginterogasi dan memverifikasi identitas pribadi di hadapan tersangka, melakukan perbuatan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik dapat berperkara dengan cara-cara tertentu apabila memiliki arahan dari atasannya, yaitu larangan meninggalkan tempat, menangkap, mengintai seseorang dan menyelesaikan pengamanan atau penahanan, surat diperiksa dan disita, mengambil foto dan sidik jari seseorang.

Pendekatan *Restorative Justice* pada lembaga kepolisian dapat dilakukan dengan syarat kerugian di bawah Rp 5.000.000,- serta harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formil dan juga materiil. Persyaratan materiil seperti yang terkandung pada pasal 4 yaitu tidak membuat masyarakat merasa cemas, tidak berpengaruh pada konflik interpersonal, tidak menyebabkan perpecahan nasional, luka separatisme dan radikalisme, bukan pelanggar berulang seperti yang ditentukan oleh vonis pengadilan, bukan kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap korupsi, atau kejahatan terhadap terorisme. Sedangkan persyaratan formil yang terdiri dari Kedua pihak berdamai hak korban dipenuhi dan ada tanggung jawab tersangka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat mekanisme dalam pelaksanaan *restorative justice* yang terkandung dalam pasal 83-88, yaitu

mekanisme keadilan restorative pada tahapan penyelidikan dan penyidikan. Mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penyelidikan atau penyidik. Kesepakatan dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penyidik atau penyidik. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara, penyidik menerbitkan surat penghentian penyelidikan. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara, penyidik menerbitkan surat penghentian penyelidikan. Mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan. Mekanisme keadilan restorative pada tahap penuntutan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penuntut umum, kesepakatan dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh tersangka, korban, dan penuntut umum. Berdasarkan surat kesepakatan penuntutan, penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Mekanisme keadilan restoratif pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan Dalam hal mekanisme keadilan restoratif tidak dapat dilakukan, penerapan mekanisme keadilan restoratif dilakukan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan melalui putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁵

Upaya perdamaian juga dapat melibatkan keluarga korban dan keluarga tersangka, tokoh ataupun perwakilan Masyarakat dan pihak lain yang terkait sepanjang dianggap perlu. Adapun di Polsek Poso Pesisir Selatan berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim di Polsek Poso Pesisir Selatan yang menangani *Restorative Justice* itu kendalanya yaitu tidak adanya kesepakatan, jadi kendalanya ada di para pihak. Para pihak yang tidak mau berdamai ini bisa disebabkan tidak senang atau sakit hati dari pihak korbannya sendiri. Jadi pada prinsipnya kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Polsek Poso Pesisir Selatan sejauh ini cuman di pihak nya sendiri. Sulit untuk

¹⁵ Aulia Parasdika, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 69–84, www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17,.

mendamaikan, bahkan ada yang telah dilakukan mediasi pun tetap saja tidak mau damai. Kesuksesan proses *Restorative Justice* ini bergantung pada partisipasi semua pihak terkait termasuk pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait. Ketika salah satu pihak tidak setuju atau menolak untuk ikut serta dalam proses ini maka penyelesaian perkara dapat terhambat dan kesepakatan akan sulit dicapai.¹⁶

Beberapa pedoman yang terdapat di Polsek Poso Pesisir Selatan dalam menggunakan keadilan restoratif yaitu Setelah permohonan keuda kelompok untuk perdamaian disahkan, persyaratan-persyaratan dicek, Permohonan agar mendapatkan pengesahan maka harus diajukan kepada atasan penyidik, Menunggu waktu yang akan ditetapkan untuk penandatanganan pernyataan perdamaian setelah permohonan disetujui, melaksanakan konferensi yang diakhiri penandatanganan kesepakatan oleh seluruh orang maupun lembaga yang terlibat. Mengirimkan nota formal mengenai permohonan pelaksanaan gelar perkara khusus dengan maksud penghentian perkara kepada penyidik pengawas atau Kasatker. Peserta dan/atau keluarga pelapor, wakil masyarakat yang penyidik tunjuk, penanggung jawab penyidik, wakil fungsi pengawasan, dan bila perlu pemerintah yang terkait harus ikut serta dalam perkara khusus. membuat laporan hasil gelar perkara dan dokumen terkait keseluruhan kelengkapan. Atas dasar keadilan restoratif di keluarkanlah surat perintah untuk menghentikan penyidikan serta surat keputusan dalam menghentikan penyidikan. Penyidik melaksanakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriinal. Perkara dianggap selesai apabila perkaranya dicatatkan pada buku register baru B-19 sebagai perkara *Restorative Justice*.

SIMPULAN

Penyelesaian suatu perkara pidana dimulai dari tingkat Kepolisian yang meliputi tahap penyelidikan dan penyidikan, yang dilanjutkan pada tingkat

¹⁶ Wawancara Aiptu Saharudin Selaku Kanit Reskrim Polsek Patiwunga, Poso Pesisir Selatan Pada 06 February 2026.

Kejaksanaan untuk dilakukan penuntutan ke sidang pengadilan, yang kemudian berujung pada proses di peradilan yang berawal dari sidang di Pengadilan Negeri dan berakhir di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung apabila memang upaya hukum dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian, pada tataran implementasi di lapangan penegak hukum dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan bagi korban dan pelaku untuk mencapai keadilan restoratif. Proses beracara pidana yang sangat panjang hanya untuk memproses pidana sebuah perbuatan pidana ringan yang mana tidak terwujudnya efisiensi, efektivitas, proporsional atas apa yang dikerjakan sistem peradilan pidana demi menegakan hukum terhadap perbuatan pidana yang masih bisa digunakan logika hukum untuk mengambil jalur non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Aulia Parasdika, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi. "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 69–84. www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>.
- Devina Anggelina. "Penerapan Konsep Keadilan *Restorative Justice* Pada Korban Tindak Pidana Ringan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9191–9201.
- Hilda, Asriyani, Fidyah Faramita Utami, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. "Optimizing the Role of Schools and Teachers in Preventing Children from Coming into Conflict with the Law." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities)* 5, no. 1 (2025): 57–69.
- Noor, Gholin, Aulia Sari, Wahyu Sinta, and Dewi Pramudita. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan." *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024): 253–91.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, and Abid Abid. "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison

between the Old and New Penal Codes.” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 27, 2025): 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.

Pramono, Faisal Hadi, and Laras Astuti. “Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 84–98. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19806>.

Purba, Rismanto Jayanegara, and Brigita Esther Monica Pane. “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 5 (2025): 1525–35. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32288>.

Setyowati, Sulis. “Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11679–93. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2126>.

Sulbadana, Andi Intan Purnamasari, Supriyadi. “Does International Law Acknowledge *Restorative Justice*.” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 3 (2023): 121–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.2130>.pp121-134.

Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, Keyu Zulkarnain Arif. “Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui *Restorative Justice*: Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2005>.

Wibowo, Ribut Hari. “Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 146–57. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.

Yasa, Kadek Putra, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 135–45.

Zaidun, Z, and Joko Setiyono. “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 49–60. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/20816>.